



**PUTUSAN**

**No. 1170 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : **WA HARINA;**  
Tempat lahir : Raha ;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 25 Desember 1953 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jalur 2, Kelurahan Bungin, Keca-  
Matan Luwuk, Kabupaten Banggai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II Nama : **HASANUDIN LATANGKO**  
**Alias**  
**ONDENG ;**  
Tempat lahir : Raha ;  
Umur / tanggal lahir: 37 tahun/ 08 Agustus 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Depan Balai Nikah, Kelurahan  
Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten  
Banggai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO  
als ONDENG pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 1996 sampai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013



dengan tanggal 08 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kompleks Jalan Depan Balai Nikah Kelurahan Baru Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, secara ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika itu saksi korban Lapikore Laudo membeli tanah sekitar tahun 1981 bersama-sama dengan saksi SAMUDI LABALU dan Almarhum LAODE HARUSU dengan ukuran kapling tanah 20 x 18 dimana tanah tersebut dibagi rata bertiga, lalu tanah tersebut dibangun rumah dan kapling tanah saksi korban telah memiliki sertifikat tanah Nomor 6319737 hak milik No.204 tanggal 25 Februari 1982 Surat Ukur sementara Nomor 1718/1982 tanggal 25 Februari 1982 yang berlokasi di Kompleks Jalan Depan Balai Nikah Kel.Baru Kec.Luwuk berjarak sekitar 50 Meter dari Jalan Raya Kelurahan Baru Kec. Luwuk dengan ukuran 7 X 17 meter yang luas keseluruhan sekitar 133 M2 dengan batas-batas di sebelah utara dengan tanah milik AISA BENDA, di sebelah timur berbatas dengan tanah milik EPI TATONTOS, di sebelah Selatan berbatas dengan tanah SUPARDI dan di sebelah Barat berbatas dengan tanah LAODE HARUSU dan SAMUDI LABALU, lalu sekitar tahun 1985 saksi korban LAPIKORE LAUDO meminjamkan lokasi tanah berukuran 4 x 4 meter kepada Alm.LAMAY dan didirikan rumah darurat, lalu setelah 6 (enam) bulan kemudian tanpa memberitahukan kepada saksi korban LAPIKORE LAUDO dimana almarhum LAMAY telah menjual bangunan rumahnya kepada almarhum LAHAMI setelah itu kembali ke Kendari, selanjutnya sekitar tahun 1994 almarhum LAHAMI bersama isterinya Terdakwa I WA HARINA menjual lagi bangunan rumah darurat kepada Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG ;



- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG berukuran sekitar 7 x 9 meter dengan luas sekitar 63 m<sup>2</sup> yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah darurat dengan ukuran yang sama dengan tanah tersebut dan ditinggali oleh Terdakwa II, padahal sebagian tanah / halaman tersebut adalah milik saksi LAPIKORE LAUDO;
- Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG membeli lokasi tanah / halaman itu dari almarhum LAHAMI dan jual beli tanah tersebut diketahui dan atas persetujuan Terdakwa I WA HARINA sebagai isteri almarhum LAHAMI dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II masih berutang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu belum dibuatkan kwitansi dan pada tanggal 18 Mei 2010 kekurangan harga tersebut Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG melunasinya kepada Terdakwa I WA HARINA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa sekitar bulan April 2010 telah dipertemukan antara saksi korban LAPIKORE LAUDO, Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG di Kantor Kelurahan Baru guna menyelesaikan masalah tanah dan bangunan rumah tersebut, namun Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG bersikeras bahwa tanah yang dikuasainya tersebut telah menjadi milik Terdakwa II karena telah dibeli dari almarhum LAHAMI, bahkan pada tanggal 18 Mei 2010 Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG melunasi sisa pembayaran atas tanah tersebut kepada Terdakwa I WA HARINA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas pada tanggal 01 Februari 2012 dari Badan Pertanahan (BPN) Kab. Banggai dengan hasil :
- Bahwa telah dilakukan pengembalian batas tanah sesuai dengan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.204, Surat Ukur sementara Nomor : 1718/1982 tanggal 25 Februari 1982 ;
- Bahwa sebagian dari bidang tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain seluas 53 M<sup>2</sup> ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 1996 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 1996 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010, bertempat di Kompleks Jalan Depan Balai Nikah Kelurahan Baru Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, secara *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada disebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika itu saksi korban LapiKore Laudo membeli tanah sekitar tahun 1981 bersama-sama dengan saksi SAMUDI LABALU dan Almarhum LAODE HARUSU dengan ukuran kapling tanah 20 x 18 dimana tanah tersebut dibagi rata bertiga, lalu tanah tersebut dibangun rumah dan kapling tanah saksi korban telah memiliki sertifikat tanah Nomor 6319737 hak milik No.204 tanggal 25 Februari 1982 Surat Ukur sementara Nomor 1718/1982 tanggal 25 Februari 1982 yang berlokasi di Kompleks Jalan Depan Balai Nikah Kel.Baru Kec.Luwuk berjarak sekitar 50 meter dari Jalan Raya Kelurahan Baru Kec. Luwuk dengan ukuran 7 X 17 meter yang luas keseluruhan sekitar 133 M2 dengan batas-batas di sebelah utara dengan tanah milik AISA BENDA, di sebelah timur berbatas dengan tanah milik EPI TATONTOS, di sebelah selatan berbatas dengan tanah SUPARDI dan di sebelah barat berbatas dengan tanah LAODE HARUSU dan SAMUDI LABALU, lalu sekitar tahun 1985 saksi korban LAPIKORE LAUDO meminjamkan lokasi tanah berukuran 4 x 4 meter kepada Alm.LAMAY dan didirikan rumah darurat, lalu setelah 6 (enam) bulan kemudian tanpa memberitahukan kepada saksi korban LAPIKORE LAUDO dimana almarhum LAMAY telah menjual bangunan rumahnya kepada almarhum LAHAMI setelah itu kembali ke



Kendari, selanjutnya sekitar tahun 1994 almarhum LAHAMI menjual lagi bangunan rumah darurat kepada Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG ;

- Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG berukuran sekitar 7 x 9 meter dengan luas sekitar 63 m<sup>2</sup> yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah darurat dengan ukuran yang sama dengan tanah tersebut dan ditinggali oleh Terdakwa II, padahal sebagian tanah / halaman tersebut adalah milik saksi LAPIKORE LAUDO;
- Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG membeli lokasi tanah / halaman itu dari almarhum LAHAMI dan jual beli tanah tersebut diketahui dan atas persetujuan Terdakwa I WA HARINA sebagai isteri almarhum LAHAMI dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II masih berutang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu belum dibuatkan kwitansi dan pada tanggal 18 Mei 2010 kekurangan harga tersebut Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG melunasinya kepada Terdakwa I WA HARINA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa sekitar bulan April 2010 telah dipertemukan antara saksi korban LAPIKORE LAUDO, Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG di Kantor Kelurahan Baru guna menyelesaikan masalah tanah dan bangunan rumah tersebut, namun Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG bersikeras bahwa tanah yang dikuasainya tersebut telah menjadi milik Terdakwa II karena telah dibeli dari almarhum LAHAMI, bahkan pada tanggal 18 Mei 2010 Terdakwa II HASANUDIN LATANGKO als ONDENG melunasi sisa pembayaran atas tanah tersebut kepada Terdakwa I WA HARINA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas pada tanggal 01 Februari 2012 dari Badan Pertanahan (BPN) Kab. Banggai dengan hasil :
- Bahwa telah dilakukan pengembalian batas tanah sesuai dengan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.204, Surat Ukur Sementara Nomor : 1718/1982 tanggal 25 Februari 1982 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013



- Bahwa sebagian dari bidang tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain seluas 53 M2 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDDIN LATANGKO als ONDENG bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” sebagaimana diatur dakwaan Kedua Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WA HARINA dan Terdakwa II HASANUDDIN LATANGKO als ONDENG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah, tanggal 18 Mei 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasanuddin Latangko als Ondeng ;

- 1 (satu) Buku Sertifikat No.6319737 hak milik No.204 tanggal 25 Februari 1982;

Dikembalikan kepada saksi Lapikore Laudo ;

- 4 Menetapkan supaya kedua Terdakwa dibebani masing-masing biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 39 / Pid.B / 2013 / PN.Lwk., tanggal 03 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan **Terdakwa I. WA HARINA, Terdakwa II. HASANUDIN LATANGKO alias ONDENG** bukan merupakan perbuatan tindak pidana melainkan perbuatan dalam lingkup keperdataan;
- 2 Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah tanggal 18 Mei 2010;
- Dikembalikan kepada Hasanuddin Latangko alias Ondeng;
- 1 (satu) buku Sertifikat No. 6319737 Hak Milik No.204 tanggal 25 Februari 1982;
- Dikembalikan kepada saksi Lapikore Laudo;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 / Akta.Pid / 2013 / PN.LWK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat I telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum utamanya dalam menentukan putusan di dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu pasal 385 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau kedua pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, karena seharusnya para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari tindak pidana “Penyerobotan” tersebut sebagaimana

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana kepadanya dan bukan dilepas dari segala tuntutan hukum, karena menurut hemat kami Penuntut Umum menerapkan peraturan hukum bukan hanya sekedar peraturan hukum yang ada dalam undang-undang, akan tetapi mencakup juga kepatutan yang dianut dalam masyarakat (*Living Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 ;

- a Bahwa Hakim tingkat I dalam putusannya selain tidak meneliti dengan cermat dan mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara ini, karena sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa telah terbukti melakukan “penyerobotan” melawan hak memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera ;
- b Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 15:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, dimana transaksi jual beli antara Terdakwa I bersama suaminya Alm Lahami selaku penjual dan Terdakwa II selaku pembeli dan saksi Lapikore Laudo yang mengklaim memiliki lokasi tanah tersebut yang sama dengan yang dimaksud sebagai objek jual beli antara Terdakwa I bersama suaminya alm Lahami dan Terdakwa II tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Hakim perdata” ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, ternyata oleh Majelis Hakim tidak





menganalisa fakta hukum dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi di bawah sumpah yang didengar dipersidangan, yakni sebagai berikut :

- Keterangan saksi LAPIKORE LAUDO sebagai pemilik tanah dan saksi LATOLI WASIT menyatakan bahwa benar lokasi tersebut sekarang ini masih dikuasai oleh Terdakwa II Hasanuddin Latangko Alias Ondeng dan Saksi LAPIKORE LAUDE tidak pernah meninggalkan lokasi tersebut dimana Saksi LAPIKORE LAUDE pernah meminjamkan kepada Lamay seluas 4 X 4 Meter, namun oleh Lamay kintal/tanah itu dijual kepada Terdakwa I Wa Harina berupa satu buah rumah yang berdiri di atas tanah yang telah dipinjamkan oleh Saksi LAPIKORE LAUDE kepada Lamay lalu Lamay menjual kepada Terdakwa I Wa Harina namun suami Terdakwa I Wa Harina yaitu Lahami menjual kembali kepada Terdakwa II sebesar Rp. 3.500.000,- namun belum lunas Terdakwa II masih berutang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- namun keduanya sudah mengetahui bahwa tanah/kintal yang telah ditempati dan telah dijual tersebut telah bersertifikat No: 6319737 Hak Milik No: 204 Surat Ukur Sementara No: 1718/1982 tertanggal 25 Februari 1982 dan telah di usir oleh saksi LAPIKORE LAUDE sebagai pemilik tanah namun Terdakwa II tidak mau keluar dengan alasan sudah membeli dari suami Terdakwa I Wa Harina yaitu Lahami ;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama sudah yakin bahwa transaksi jual beli antara Terdakwa I bersama suaminya Alm Lahami selaku penjual dan Terdakwa II selaku pembeli dan Saksi Lapikore Laudo yang mengklaim memiliki lokasi tanah tersebut yang sama dengan yang dimaksud sebagai obyek jual beli antara Terdakwa I bersama suaminya Almarhun Lahami dan Terdakwa II tersebut maka terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk lingkup hukum keperdataan yang menjadi kewenangan hakim Perdata dan tidak memenuhi semua unsur dalam pasal kesatu pasal 385 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau kedua pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang telah didakwakan oleh JPU namun Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana karena pertimbangan *perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum keperdataan yang menjadi*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013



*kewenangan Hakim perdata*, namun Majelis Hakim tidak memperhatikan bahwa para Terdakwa telah didakwa berdasarkan dakwaan alternatif kesatu pasal 385 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau kedua pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan telah memenuhi semua unsur dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana merupakan tindak pidana “penyerobotan” melawan hak memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, sehingga pandangan masyarakat pencari keadilan tidak menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitar tempat saksi korban bahwa orang bisa masuk di lokasi atau tanah orang lain tanpa ada sanksi kepada Terdakwa dan dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara sehingga tidak seharusnya sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan “penyerobotan” tidak dapat dipidana sebagaimana perkara in casu bersifat keperdataan. Bahwa mengenai hal itu harus dibuktikan dengan pertimbangan yang cukup dalam putusan tersebut dengan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan ;

- c Bahwa cara mengadili dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan suatu kehilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 39/Pid.B/2013/PN.Lwk., tanggal 3 April 2013 tidak salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dakwaan alternatif pertama Pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur barang siapa menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang adalah hak rakyat dalam memakai tanah



pemerintah atau tanah partikulir atau suatu rumah pekerjaan, tanaman, bibit tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui orang lain berhak melakukan atau turut melakukan ;

- Bahwa demikian juga dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang memiliki unsur melawan hak, masuk dengan paksa di rumah / tempat tertutup yang dipakai orang lain, tidak dengan segera pergi atas perintah orang berhak atau perintah berhak ;
- Bahwa antara Terdakwa II dengan Lahami dan antara Lahami dengan Lamay terjadi jual beli terhadap sebidang tanah terletak di Komplek Jalan Balai Nikah Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan ukuran 7 x 9 m yang keseluruhannya seluas 63 m<sup>3</sup>. Tanah tersebut Terdakwa II beli dari Lahami tahun 1996 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansinya dibuat setelah Terdakwa II melunasi kekurangan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa ketika terjadi proses jual beli antara Lahami dan Terdakwa II, saksi korban Lapikore Laudo tidak pernah keberatan, namun setelah Lahami meninggal dunia pada Oktober 2009, Lapikore Laudo mulai keberatan, padahal Lahami sempat memberi Lapikore Laudo sebagian hasil penjualan yakni sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pertimbangan tersebut dipandang perlu pengukuran akurat tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai untuk memastikan berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa atas terjadinya jual beli antara Terdakwa I bersama saksi Lahami selaku penjual kepada Terdakwa II selaku pembeli dan saksi Lapikore Laudo yang mengakui bahwa lokasi tanah itu miliknya, terhadap hal ini Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa masuk ruang lingkup keperdataan dan oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.



Panitera

Pengganti,

tt

d./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

**NIP. 195810051984031001**

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2013